

KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

1998

PERDA NO. 1, LD. 1998. NO. 4 KAB. PEMALANG : 12 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- ABSTRAK : - Dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang Pengolahan Data Elektronik, dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 8 tahun 1974; PP No. 6 Tahun 1988; PP No.45 Tahun 1992; PP No. 14 tahun 1994; PP No. 15 Tahun 1994; PP No. 16 Tahun 1994; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 50 Tahun 1995; Kpts mendagri No. 209 Tahun 1996; Perda No. 8 Tahun 1992
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. KPDE adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah. KPDE mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah. Biaya penyelenggaraan KPDE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 April 1998
- Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku
 - Terdiri atas 21 Pasal